

Literature Review: Kejadian Pernikahan Dini pada Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia

Triana Nur Maratus Sholikhah, Supriyadi*, Ema Novita Deniati, Hartati Eko Wardani

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia

*Penulis korespondensi: supriyadi.fik@um.ac.id

Paper received: 28-12-2023; revised: 11-1-2024; accepted: 16-1-2024

Abstract

The number of early marriage in Indonesia is notably high, ranking eighth globally and second in ASEAN. Approximately 65,000 marriage dispensation applications were accepted in 2021. This article aims to examine the incidence of early marriage during the COVID-19 pandemic in Indonesia, implementing a literature review method. The conducted review revealed several contributing factors, including economy, cultural norms, behavioral patterns or customs, promiscuity, pregnancies out of wedlock, low education, family issues, excessive gadget use, and religious influences, whereas COVID-19 did not emerge as a significant factor influencing early marriages. The resulting impacts encompass reproductive health disorders, preeclampsia, stunting, maternal and infant mortality, heightened school dropout rates, increased domestic abuse, and unregistered children. Several preventive measures against early marriage are raising awareness about early marriage's risks, avoiding sexual relationships, utilizing gadgets for positive purposes, providing access to education and healthcare facilities, therefore aligning marriage age can be implemented and aid families who are facing financial difficulties. Subsequent to the review conducted indicates that early marriages in Indonesia are predominantly driven by economic challenges and promiscuity, not due COVID-19 pandemic, resulting in diverse repercussions, particularly affecting the health of both mothers and infants, therefore, early marriage issues require immediate urgent attention.

Keywords: early marriage; COVID-19 pandemic; economic; promiscuity

Abstrak

Angka pernikahan dini di Indonesia terbilang tinggi hingga menduduki peringkat delapan tertinggi di dunia dan kedua di ASEAN. Sebanyak 65 ribu permohonan dispensasi nikah diterima pada tahun 2021. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui kejadian pernikahan dini yang terjadi di masa pandemi COVID-19 di Indonesia yang dibuat dengan metode *literature review*. Hasil dari *review* yang dilakukan ditemukan berbagai faktor penyebab pernikahan dini seperti faktor ekonomi, budaya, kebiasaan, dan adat istiadat, pergaulan bebas atau hamil diluar nikah, rendahnya pendidikan, keluarga, penggunaan gadget yang tidak tepat, dan agama sementara pandemi COVID-19 tidak disebutkan sebagai faktor terjadinya pernikahan dini. Dampak yang ditimbulkan yaitu gangguan kesehatan reproduksi, preeklamsia, stunting, kematian bayi dan ibu, depresi, tingginya angka putus sekolah, meningkatnya KDRT, dan anak terlantar. Upaya pencegahan terjadinya pernikahan dini yaitu memberikan pemahaman risiko akibat pernikahan dini, tidak pacaran, menggunakan gadget untuk hal positif, memberikan akses pendidikan dan kesehatan yang memadai sehingga sinkronisasi usia perkawinan dapat dijalankan dan melindungi keluarga yang sedang kesulitan ekonomi. Setelah *review* yang telah dilakukan, ditemukan bahwa pernikahan dini di Indonesia tidak disebabkan oleh pandemi COVID-19 melainkan faktor ekonomi dan pergaulan bebas sehingga banyak menimbulkan dampak terutama pada kesehatan ibu dan bayi sehingga pernikahan dini perlu untuk segera ditanggulangi.

Kata kunci: pernikahan dini; pandemi COVID-19; ekonomi; pergaulan bebas

1. Pendahuluan

Berdasarkan laporan *United Nation Children's Fund* (UNICEF) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak-Anak menyebutkan bahwa di seluruh dunia, jutaan anak memiliki risiko

dipaksa menikah yang mana melebihi jumlah perkiraan UNICEF sebelum COVID-19 yaitu 100 juta anak (Ontiveros, 2021). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diamandemen pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, menjelaskan bahwa perkawinan yang terjadi pada anak akan menimbulkan banyak sisi negatif dan secara tidak langsung tidak terpenuhinya hak perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi, hak sipil milik anak, hak pendidikan, hak kesehatan, dan juga hak sosial pada anak. Pada pasal 1 yang mengubah pasal 7 pada UU No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa jika kedua mempelai telah berusia 19 tahun maka perkawinan dapat diizinkan. Akan tetapi pada ayat kedua menyebutkan bahwa orang tua dari pihak pria maupun wanita dapat mengajukan surat dispensasi pada pengadilan karena alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti yang cukup. Pemberian dispensasi haruslah mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Berdasarkan paparan dari isi Undang-Undang No 16 tahun 2019 tersebut terdapat kelonggaran dalam pelaksanaan izin dari perkawinan anak yang terjadi di Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia, 2019).

Faktanya, jumlah kasus perkawinan anak di Indonesia menurut data milik UNICEF terbilang sangat tinggi karena Indonesia berada pada sepuluh negara dengan angka absolut pernikahan anak di dunia (UNICEF INDONESIA, 2020). Indonesia menduduki peringkat kedelapan tertinggi di dunia dan kedua di ASEAN setelah negara Kamboja. Hal ini dibuktikan dengan adanya data dari Mahkamah Agung Badan Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa kasus Perkawinan anak di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Data tersebut menyebutkan bahwa terdapat sebanyak 64 ribu lebih permohonan dispensasi nikah yang masuk pada tahun 2020, terbilang meningkat sebanyak tiga kali lipat dari tahun 2019 dengan angka permohonan dispensasi nikah sebanyak 23 ribu permohonan (Chamdan, 2021). Menurut siaran pers yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang dilakukan pada Januari 2023 lalu menyebutkan bahwa kejadian pernikahan dini di Indonesia terbilang memprihatinkan, karena menurut data pengajuan dispensasi kawin yang diajukan kepada Pengadilan Agama terdapat sebanyak 65 ribu permohonan pada tahun 2021, dan 55 ribu permohonan pada tahun 2022 (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023). Hal ini dikarenakan, masyarakat Indonesia banyak yang berpendapat jika usia sudah memasuki usia 20 tahun, berarti seseorang tersebut sudah siap untuk menjalani sebuah pernikahan. Padahal banyak dari orang-orang yang masuk pada usia tersebut belum siap secara mental untuk menikah. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebutkan bahwa usia kurang dari 18 tahun masih termasuk pada kategori anak-anak dan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, BKKBN menerapkan usia pernikahan untuk 21 tahun untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki, karena usia tersebut dianggap sudah memasuki masa kedewasaan. Akan tetapi menurut ilmu kesehatan, usia ideal yang matang secara biologis maupun psikologis adalah usia 20-25 tahun untuk perempuan, dan 25-30 tahun untuk laki-laki (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 2017).

Pandemi covid 19 yang telah menyebar hingga ke Indonesia sejak Maret 2020 disebut memicu adanya lonjakan terjadinya perkawinan anak di Indonesia (Andina, 2021). Dampak lain dari pandemi COVID-19 yang belum usai juga disoroti oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dalam pidatonya di tahun 2021 bahwa dampak dari pembelajaran jarak jauh berpotensi menimbulkan dampak sosial negatif berkepanjangan, diantaranya ada anak yang putus sekolah karena harus bekerja dan atau orang tua yang merasa sia-sia membayar uang bulanan sekolah jika hanya

bersekolah di rumah, kemudian adanya penurunan capaian belajar yang memunculkan adanya kesenjangan capaian belajar yang disebabkan oleh perbedaan akses dan kualitas serta *learning loss* yang muncul karena pembelajaran tatap muka menghasilkan pencapaian yang lebih baik daripada pada saat pembelajaran jarak jauh. Mendikbudristek juga menjelaskan, “Ini belum saya menyebut berbagai isu sosial yang terjadi seperti *domestic violence*, kekerasan kepada anak, kekerasan domestik, ya? Dan berbagai macam resiko seperti pernikahan dini yang kita sudah membaca di mana-mana mulai terjadi dan lain-lain” (VIVACOID, 2021). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pada tahun 2019 dilakukan amandemen pada Undang-Undang no 1 Tahun 1974 mengenai usia minimal dilaksanakannya pernikahan dengan tujuan mencegah anak menikah terlalu cepat dari yang seharusnya, tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur masih terus terjadi dan angkanya sudah sangat mengkhawatirkan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023). Berdasarkan uraian di atas, penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa kejadian pernikahan dini pada masa pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia.


2. Metode

2.1 Strategi Pencarian

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah *literature review* yang mengumpulkan artikel yang sesuai dengan pertanyaan penelitian yaitu ‘Bagaimana Kejadian Pernikahan Dini di Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia?’. Pemilihan *literature review* dilakukan bertujuan untuk membuat analisis dan sintesis terhadap pengetahuan yang sudah ada terkait topik yang akan diteliti untuk menemukan ruang kosong bagi penelitian yang akan dilakukan. Pencarian literatur dimulai pada bulan Mei hingga Juli 2023 di Garuda, PubMed, Proquest dan Google Scholar dengan menggunakan kata kunci berikut untuk menemukan literatur yang relevan. Kata kunci yang digunakan terbagi ke dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia: “Pandemi COVID-19” OR “Pandemi Virus Korona” OR “Wabah Covid 19” OR “Wabah Virus Korona” AND “Perkawinan Anak” OR “Pernikahan Dini” OR “Pernikahan di bawah Umur” OR “Menikah Dini” OR “Perkawinan Dibawah Umur” OR “Dispensasi Kawin” OR “Dispensasi nikah”, dan Bahasa Inggris: “Covid 19 pandemic” OR “Covid 19 Outbreak” OR “Corona Virus Outbreak” OR “Corona Virus Pandemic” AND “Child Marriage” OR “Underage Marriage”.

2.2 Pemilihan Artikel

Pemilihan artikel dilakukan dengan mengikuti kriteria inklusi yang ditetapkan penulis sebagai berikut : (1) bersumber dari jurnal nasional dan internasional terindeks SINTA, Garuda, dan Scopus, (2) artikel menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, (3) artikel terbit antara tahun 2020 hingga 2023, yaitu masa dimana COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi, (4) artikel menjelaskan kejadian pernikahan dini yang terjadi di Indonesia, (5) studi dilakukan dengan pendekatan kualitatif, (6) artikel yang digunakan juga terbatas pada wilayah penelitian yaitu hanya artikel yang wilayah penelitiannya di Indonesia, dan (7) artikel terpilih dapat diakses secara penuh atau *full-text*. Artikel dipilih melalui skrining artikel yang terdiri atas tiga tahapan menggunakan PRISMA *diagram flow* yaitu: (1) skrining berdasarkan judul, (2) skrining berdasarkan abstraksi, dan (3) skrining dengan membaca keseluruhan isi artikel. Hasil dari pencarian dan skrining artikel didapatkan sebanyak 458 artikel, dan 79 artikel dikeluarkan dari daftar karena terduplikat dengan yang lain.



Gambar 1. Bagan langkah pemilihan artikel

2.3 Ekstraksi Data

Artikel yang akan digunakan diekstraksi menggunakan aplikasi *Rayyan* dengan tujuan penyaringan dari artikel yang terduplikasi dan melihat kesesuaian dengan kriteria inklusi maupun eksklusi. Artikel yang lolos dikompilasi dan dirangkum ke dalam *Microsoft Excel* yang meliputi identitas artikel seperti judul, tahun terbit, bahasa, nama jurnal, dan penulis, metode penelitian dan analisis data, dan hasil penelitian. Langkah ekstraksi data ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah perbandingan antar artikel jurnal yang digunakan dalam *literature review* ini. Setelah ekstraksi data, artikel dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif

dengan tujuan menggambarkan temuan dalam penelitian yang dilakukan dalam artikel jurnal tersebut.

2.4 Karakteristik Artikel

Artikel yang akan diulas ke dalam penelitian ini diterbitkan pada tahun yang berbeda yaitu; dua artikel terbit pada tahun 2020, lima artikel terbit pada tahun 2021, dua artikel terbit pada tahun 2022, dan satu artikel terbit pada tahun 2023. Semua artikel yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan di Indonesia yang dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis dengan deskriptif kualitatif. Pemilihan pendekatan kualitatif dengan tujuan menggambarkan secara rinci gambaran kejadian pernikahan dini yang terjadi di Indonesia. Sebanyak enam artikel terindeks Garuda dan Sinta, dan sebanyak empat artikel terindeks Scopus.

2.5 Penilaian Kualitas

Penilaian kualitas dari artikel yang akan digunakan dilakukan dengan menggunakan *Critical Appraisal Skill Programme* yang dilakukan dengan tiga *reviewer* yaitu penulis, dosen pembimbing satu dan dosen pembimbing dua, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Tabel Critical Appraisal Skill Programme

| No | Pertanyaan | Ya | Tidak Tahu | Tidak |
|----|---|----|------------|-------|
| | Apakah Hasilnya Sesuai | | | |
| 1 | Apakah terdapat pernyataan yang jelas mengenai tujuan penelitian? | 10 | 0 | 0 |
| 2 | Apakah metodologi kualitatif sesuai? | 10 | 0 | 0 |
| | Bagaimana metodenya | | | |
| 3 | Apakah desain penelitian sudah tepat untuk mencapai tujuan penelitian? | 10 | 0 | 0 |
| 4 | Apakah strategi rekrutmen sesuai dengan tujuan penelitian? | 4 | 2 | 4 |
| 5 | Apakah data yang dikumpulkan sedemikian rupa sehingga menjawab permasalahan penelitian? | 10 | 0 | 0 |
| 6 | Apakah hubungan antara peneliti dan partisipan telah dipertimbangkan secara memadai? | 6 | 0 | 4 |
| | Apa Hasilnya | | | |
| 7 | Apakah masalah etika telah dipertimbangkan? | 6 | 1 | 3 |
| 8 | Apakah analisis datanya cukup teliti? | 9 | 1 | 0 |
| 9 | Apakah ada pernyataan temuan yang jelas? | 9 | 1 | 0 |
| | Akankah hasilnya membantu secara lokal? | | | |
| 10 | Seberapa berharganya penelitian ini | 10 | 0 | 0 |

Setiap penelitian memberikan informasi mengenai apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Indonesia ataupun wilayah-wilayah tertentu di Indonesia sebagai informasi utama dalam *literature review* yang dilakukan oleh penulis. Artikel yang dinyatakan layak berdasarkan hasil penilaian kualitas apabila terdapat lebih dari 5 pertanyaan terjawab dengan “Ya”.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisa yang diperoleh penulis, hasil yang didapatkan adalah dari keseluruhan artikel yang dianalisis disebutkan faktor-faktor terjadinya perkawinan dini di masa pandemi COVID-19, empat dari sepuluh artikel menyebutkan dampak dan problematika

yang terjadi akibat dari kejadian pernikahan dini, dua dari sepuluh artikel menyebutkan saran yang diberikan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Berikut hasil ulasan yang didapatkan dari artikel yang digunakan:

Tabel 2. Hasil review artikel

| Kode | Judul | Penulis | Tahun | Teknik Pengambilan Data | Teknik Analisis Data | Hasil Penelitian |
|------|---|--|-------|---|-----------------------|---|
| A1 | Pernikahan Usia Dini di Masa Pandemi Covid-19 dan Permasalahannya | Handayani, Faqihurrahman, Haq, Pahlevi, Akbar, Azhar | 2020 | Studi pustaka bahan hukum primer dan sekunder | Deskriptif kualitatif | 1. Faktor Penyebab pernikahan dini; (a) Faktor Ekonomi, (b) Faktor Agama, (c) Faktor Budaya, dan (d) Faktor Pergaulan Bebas. 2. Dampak Meningkatnya Pernikahan Usia Dini di Masa Pandemi COVID-19; (a) Dampak Fisik - belum matangnya organ reproduksi remaja menjadikan potensi komplikasi berbagai jenis penyakit baik pada proses hamil dan melahirkan. (b) Dampak Psikologis - Rentan depresi karena belum matangnya mental dan kepribadian anak. Dan juga Disharmoni keluarga. (c) |

| | | | | | | |
|----|--|--------------------------|------|---|-----------------------|---|
| | | | | | | Dampak Sosial-Pendidikan - putus sekolah dan pergaulan terbatas.. |
| A2 | Pernikahan Dini dan Problematikan ya pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi KUA Sumberasih Kabupaten Probolinggo) | Luayyin, Kusuma, Syahrin | 2021 | Menggunakan data milik KUA Sumberasih dan literasi tentang pernikahan dini dan COVID-19 | Deskriptif kualitatif | 1. Faktor yang terjadinya pernikahan dini di wilayah kerja KUA Sumberasih Kab. Probolinggo; (a) Faktor Budaya, (b) Faktor pendidikan, (c) Faktor pergaulan bebas. Tidak disebutkan bahwa pandemi covid19 menjadi faktor yang menentukan pernikahan. Problematika pernikahan dini; (a) Kurangnya manajemen konflik rumah tangga yang berujung pertengkaran dan perceraian (b) Kurang terjaminnya kesehatan anak karena lemahnya keuangan orang tua. (c) Orang tua menjadi bahan omongan tetangga |

| | | | | | | |
|----|---|-------------------------|------|--|-----------------------|--|
| | | | | | | karena menikah dalam anaknya dalam usia muda. |
| A3 | Problematika Perkawinan Anak di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Bengkel | Zarkasih, Listyaningrum | 2023 | Data primer dengan wawancara dengan Kepala Desa Bengkel, dan dua orang narasumber warga desa bengkel | Deskriptif Kualitatif | 1. Faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur di Desa Bengkel; (a) Tidak semua warga paham tentang peraturan perundang-undangan. (b) Faktor Kemauan sendiri. (c) Faktor Pendidikan. (d) Faktor orang tua/ Keluarga. (e) Faktor hamil di luar nikah. (f) partisipasi masyarakat kurang maksimal. (g) Faktor penggunaan gadget yang kurang tepat. Menurut Kepala Desa Bengkel, faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur antara lain; a. Faktor pendidikan, b. faktor ekonomi, c. Faktor kebiasaan, d. bulan syawal |

dianggap bulan yang baik untuk melangsungkan pernikahan. Gerakan Anti Merarik Kodeq dicanangkan sebagai pencegahan yang menyasar anak usia sekolah dan orang tua. Upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu dengan; (a) Orang tua haus memberikan pemahaman kepada anak-anak mereka bahwa pernikahan di bawah umur tidak baik dilakukan (b) Tidak pacaran, (c) penggunaan gadget untuk kegiatan yang bermanfaat, (d) sinkronisasi batas usia perkawinan.

| | | | | | | |
|----|---|------------------|------|--|------------|---|
| A4 | Dampak-Dampak Terjadinya Perkawinan Anak di Era | Maemunah, Hafsah | 2021 | Data Primer dari wawancara responden dan | Kualitatif | Dampak negatif dari pernikahan dini antara lain: akibat |
|----|---|------------------|------|--|------------|---|

Pandemi
Covid-19

narasumber
serta data
sekunder
dari bahan
hukum
primer,
sekunder,
dan tersier

pernikahan
dini angka
putus sekolah
semakin
meningkat,
tingginya
angka anak
stunting, angka
kematian ibu
dan bayi,
meningkatnya
pekerja usia
anak, tingginya
kdr,
terganggunya
kesehatan
mental anak
dan ibu, pola
asuh salah
pada anak,
anak yang tak
tercatat karena
tidak memiliki
akta kelahiran,
munculnya
risiko terburuk
yaitu
perdagangan
anak. Faktor
yang
mempengaruhi
pernikahan
dini di masa
pandemi covid
19; (a) Faktor
orang
tua/keluarga,
(b) Faktor
lingkungan, (c)
Faktor
Psikologis, (d)
Faktor
ekonomi, (e)
Faktor
kepercayaan
dan adat (f)
Faktor media
masa di masa
covid19

| | | | | | | |
|----|---|---------------------|------|--|-----------------------|--|
| A5 | Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Dispensasi Kawin | Rofiq, Najib, Hasbi | 2022 | Menggunakan teknik dokumentasi, wawancara, dan observasi | Deskriptif Kualitatif | Banyaknya dispensasi nikah di Kota Magelang karena: hubungan pacaran yang tidak bisa dipisahkan, melakukan hubungan seks pranikah, hamil diluar nikah bahkan sampai melahirkan sebelum menikah, drop out dari sekolah, nikah siri sebelum 19 tahun. Diberlakukannya UU baru membuat naiknya angka dispensasi kawin dari sebelum covid sampai setelah covid yang menyebutkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan, bukan karena adanya kesempatan di balik pandemi COVID-19. |
| A6 | Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap | Halide | 2021 | Studi Literatur dan mewawancara | Deskriptif Kualitatif | Menikahkan anak dilihat sebagai solusi bagi keluarga |

meniknya
Pernikahan
Anak di
Bawah Umur
di Kota Palopo

rai
beberapa
ahli hukum
keluarga
sebagai
sumber

yang sedang
mengalami
kesulitan
ekonomi
karena
dianggap dapat
mengurangi
beban ekonomi
yang dialami
keluarga
sehingga
keluarga
dengan
kesulitan
ekonomi
rentan
mengalami
praktik
pernikahan
dini.
Terhentinya
pendidikan
anak terutama
anak
perempuan
dapat
kehilangan
akses
pendidikan
yang dilakukan
secara online,
terganggunya
kesehatan
reproduksi,
meningkatnya
risiko
kekerasan
dalam rumah
tangga,
kurangnya
akses
kesehatan
serta layanan
dukungan
sosial dan
perlindungan
yang memadai.
Pencegahan
terhadap kasus

pernikahan anak di bawah umur memerlukan berbagai solusi dan kerja sama yang melibatkan masyarakat serta pemerintah dengan meningkatkan kesadaran mengenai dampak negatif kejadian pernikahan anak di bawah umur, memberikan perlindungan dan dukungan sosial untuk keluarga dengan masalah ekonomi, serta meningkatkan kualitas dari akses pendidikan dan kesehatan bagi anak perempuan.

| | | | | | | |
|----|--|-----------------------|------|---|-----------------------|---|
| A7 | The Phenomenon of Child Marriage During The Covid-19 Pandemic From A Legal Sociological Perspective In The Kota Timur Sub-District, Gorontalo City | Buwono, Kasim, Bakung | 2020 | Data Primer diambil dengan wawancara beberapa narasumber dan Data Sekunder dari peraturan yang berhubungan dengan hukum perlindungan anak | Deskriptif Kualitatif | Faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo adalah: (a) Faktor Kebiasaan, (b) Faktor Perjodohan, (c) Faktor rendahnya, (d) |
|----|--|-----------------------|------|---|-----------------------|---|

| | | | | | | |
|----|--|------------|------|--|----------------------------------|--|
| | | | | | | Faktor Ekonomi, (e) faktor kebebasan bermedia, (f) rendahnya pengawasan orang tua. (g) Kehamilan anak |
| A8 | Increasing Child Marriage In Indonesia During the Covid-19 Pandemic: What Cause It? | Hasudungan | 2022 | Data Diambil dari Studi literatur, observasi, pengecekan dokumen terkait, kuesioner, dan interview | Deskrip tif kualitat if | Diadakannya pembelajaran jarak jauh menjadi misinterpretas i sebagai liburan sekolah dan dimanfaatkan remaja untuk bertemu pacarnya dengan intensitas yang lebih sering, ditambah orang tua yang tidak ada di rumah menjadikan remaja terjatuh dalam seks bebas kemudian hamil dan akhirnya dinikahkan. Faktor ekonomi menjadi alasan orang tua menikahkan anak remaja mereka dengan tujuan untuk mengurangi beban orang tua. Faktor kebiasaan dan |

| | | | | | | |
|----|---|--------|------|--|-----------------------|---|
| | | | | | | agama juga menjadi alasan terjadinya pernikahan dini, seperti menghindari omongan perawan tua, sudah baligh, dan tidak boleh menolak lamaran meskipun yang dilamar masih berusia di bawah 18 tahun. Pernikahan dini juga terjadi karena adanya pengaruh dari teman yang juga melakukan pernikahan dini yang akhirnya menjadi standar bagi anak yang tidak lagi bersekolah dan mengurangi beban ekonomi keluarga |
| A9 | COVID-19 and the surge of child marriages: A Phenomenon in Nusa Tenggara Barat, Indonesia | Rahiem | 2021 | Wawancara dengan orang tua dan remaja yang melakukan pernikahan dini | Deskriptif Kualitatif | Remaja menganggap pernikahan sebagai pelarian dari banyaknya tugas sekolah, pekerjaan rumah yang tak ada habisnya, hanya dirumah sampai sampai kebosanan. |

Mengikuti adat istiadat yang menyebutkan jika anak yang sudah mengalami pubertas dapat segera dinikahkan, tradisi merarik yang lari dengan kekasih untuk mendapatkan restu pernikahan dan juga perempuan belum menikah sebelum 20 tahun dianggap perawan tua. Kurangnya pemahaman dari pihak orang tua maupun remaja mengenai pernikahan dini, dari kurangnya pengawasan orang tua, orang tua yang khawatir anaknya akan melanggar hukum adat, dan rendahnya pendidikan orang tua. Faktor keuangan juga menjadi alasan terjadinya pernikahan dini karena Orangtua

| | | | | | | |
|-----|---|-----------------------------|------|-----------------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | <p>merasa kesulitan membiayai sekolah online anaknya karena masalah keuangan, sekolah online membutuhkan gadget yang tidak mampu dibeli orang tua, dan orang tua merasa tidak lagi bertanggung jawab setelah menikahkan putrinya. Lingkungan sekitar dan teman sebaya yang melakukan pernikahan dini menjadi acuan remaja lain hingga menginginkan pernikahan usia dini.</p> |
| A10 | Children Marriage Phenomenon During The Covid-19 Pandemic | Gussevi, Indriyani, Supiana | 2021 | Observasi, interview, dokumentasi | Deskriptif kualitatif | UU no. 1 Tahun 1974 menyebutkan usia minimal dilangsungkannya pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan yang kemudian diubah dalam UU no.16 tahun 2019 yang menyebutkan |

bahwa batas minimal pernikahan dilangsungkan ketika dua mempelai sudah berusia 19 tahun, namun dalam paragraf kedua menyebutkan, dalam keadaan mendesak dapat mengajukan dispensasi kawin kepada pengadilan agama setempat. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini antara lain: (a) Ekonomi, (b) Pendidikan, (c) Orang tua, (d) Sosial budaya, (e) Hamil diluar nikah.

Perkawinan memiliki dasar hukum yang tercantum dalam pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian diperjelas lagi dalam Undang-Undang no. 1 tahun 1974 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Peraturan tersebut menjelaskan adanya perubahan dalam UU no 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1, disebutkan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak pria telah berusia 19 tahun dan pihak wanita sudah berusia 16 tahun(Undang-Undang Republik Indonesia, 1974), yang diubah ke dalam UU no. 16 tahun 2019 yang berubah menjadi perkawinan diizinkan jika baik pihak pria maupun wanita telah berusia 19 tahun. Akan tetapi pada ayat 2 disebutkan dengan alasan sangat mendesak dan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang menguatkan, pernikahan dapat diberlangsungkan dengan syarat adanya dispensasi kawin yang diajukan pada pengadilan agama (Undang-Undang Republik Indonesia, 2019).

Berdasarkan ulasan yang ada di dalam tabel menyebutkan beberapa faktor yang menjadi penyebab dari pernikahan dini di masa pandemi COVID-19 di Indonesia yaitu:

- a. Faktor Ekonomi; kesulitan yang dialami orang tua dalam penyediaan gadget dan kuota untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh membuat orang tua lebih memilih menikahkan anaknya meskipun masih dibawah usia 19 tahun. Selain itu menikahkan anak dianggap sebagai menghilangkan beban ekonomi orang tua karena suami si anak mengambil tanggung jawab secara penuh meskipun keluarga suaminya pun mengalami keterbatasan ekonomi (Buwono dkk., 2019; Gussevi dkk., 2021; Halide, 2021; Handayani dkk., 2020; Hasudungan, 2022; Rahiem, 2021; Zarkasih & Listyaningrum, 2023).
- b. Faktor Budaya, Kebiasaan, dan Adat Istiadat; di wilayah Nusa Tenggara Barat terdapat sebuah tradisi lari dengan kekasih yang disebut *merarik kodek* yang banyak dilakukan oleh remaja yang belum berusia 19 tahun. Di tempat lain budaya atau kebiasaan menikahkan anak perempuan sebelum 19 tahun ada karena takut banyaknya omongan yang mengatakan bahwa perempuan tersebut adalah perawan tua sehingga orang tua menikahkan anak perempuannya. Ada budaya yang menyebutkan tidak boleh menolak lamaran meskipun yang dilamar masih berusia di bawah 18 tahun. (Buwono dkk., 2019; Gussevi dkk., 2021; Handayani dkk., 2020; Luayyin dkk., 2021; Maemunah & Hafisah, 2021; Rahiem, 2021; Zarkasih & Listyaningrum, 2023).
- c. Faktor Pergaulan Bebas atau Hamil diluar Nikah; pembelajaran jarak jauh yang diterapkan pemerintah menjadi salah interpretasi sebagai libur sekolah. Waktu luang remaja untuk saling bertemu kekasih semakin banyak. Orang tua yang sibuk bekerja menjadikan pengawasan terhadap anak menjadi rendah, meninggalkan anaknya di rumah dijadikan kesempatan oleh remaja untuk bertemu dan pada akhirnya terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang akhirnya hamil diluar nikah lalu dinikahkan oleh keluarga (Buwono dkk., 2019; Gussevi dkk., 2021; Handayani dkk., 2020; Hasudungan, 2022; Luayyin dkk., 2021; Maemunah & Hafisah, 2021; Rofiq dkk., 2022; Zarkasih & Listyaningrum, 2023). Pergaulan bebas ini juga dipengaruhi oleh norma subjektif secara simultan terhadap perilaku seksual (Fatmala dkk., 2022)
- d. Faktor Rendahnya Pendidikan dan Pengetahuan; rendahnya pendidikan menjadikan kurangnya pengetahuan dari orang tua maupun anak mengenai batas usia minimum pernikahan yang ditetapkan oleh pemerintah menjadikan rendahnya pendidikan dan pengetahuan sebagai faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Pendidikan sendiri dianggap tidak terlalu penting, karena saat lulus SD, anak akan membantu orang tua bekerja yang setelah anak mandiri finansial anak akan dinikahkan (Buwono dkk., 2019; Gussevi dkk., 2021; Luayyin dkk., 2021; Rahiem, 2021; Zarkasih & Listyaningrum, 2023). Pada penelitian berjudul “Hubungan antara Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan, dan Tingkat pendapatan dengan Usia Perkawinan Pertama Wanita di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang” menyebutkan bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan yang signifikan terhadap usia perkawinan atau pernikahan pertama wanita yang diketahui penelitian difokuskan pada kelompok usia <20 tahun dan kelompok usia >30 tahun (Kurniawati dkk., 2016).

- e. Faktor Keluarga atau Orang Tua; dari beberapa kasus pernikahan anak yang terjadi, pihak keluarga atau orang tua menjelaskan bahwa saat anak sudah mulai tumbuh dewasa mereka menikahkan anak perempuannya karena takut melakukan hal yang akan mencoreng nama baik keluarga, dan hal ini sudah terjadi turun-temurun (Gussevi dkk., 2021; Maemunah & Hafsah, 2021; Zarkasih & Listyaningrum, 2023). Menurut penelitian berjudul “Hubungan Pengetahuan, Budaya, serta Dukungan Keluarga Terhadap Motivasi Pernikahan Dini” menyebutkan bahwa dukungan keluarga memiliki hubungan dengan motivasi pernikahan dini dengan nilai $p=0,000$ dengan OR sama dengan 1,000 (Masyithah dkk., 2021)
- f. Faktor Penggunaan Gadget yang kurang tepat; mudahnya akses internet banyak membuat remaja yang penasaran akan hal-hal baru membuka situs-situs yang tidak seharusnya dibuka, seperti membuka situs yang berisi pornografi dan pornoaksi (Buwono dkk., 2019; Maemunah & Hafsah, 2021; Zarkasih & Listyaningrum, 2023). Sebanyak 97% remaja di Indonesia tersurvei pernah mengakses pornografi dengan sengaja (Ghozali dkk, 2021 dalam Syahputra dkk., 2023)
- g. Faktor Lingkungan atau Teman Sebaya; pada beberapa kasus pernikahan dini terjadi karena remaja melihat teman sebayanya sudah menikah dan ia ingin ikut menikah meskipun belum pada usia yang seharusnya untuk menikah (Hasudungan, 2022; Maemunah & Hafsah, 2021).
- h. Faktor Agama; tidak ada batasan minimal dalam agama untuk menikah, asalkan seseorang yang akan menikah telah mengalami pubertas, dalam agama islam menikah dianggap salah satu jenis ibadah dan salah satu cara untuk menghindari zina oleh karena itulah pernikahan dini kerap terjadi (Handayani dkk., 2020; Hasudungan, 2022).

Terdapat cukup banyak faktor yang menjadikan penyebab dari terjadinya pernikahan dini pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Akan tetapi dari 10 artikel yang diulas tidak ada yang menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 merupakan penyebab dari naiknya angka pernikahan dini. Pada artikel berjudul “Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Peningkatan Dispensasi Kawin” yang ditulis oleh (Rofiq dkk., 2022) menyebutkan bahwa naiknya pernikahan dini atau pengajuan dispensasi kawin pada saat pandemi COVID-19 ini dikarenakan adanya pemberlakuan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 mengubah pasal 7 dari UU nomor 1 tahun 1974 yang berisi perubahan atas batas usia minimal dilangsungkannya pernikahan bukan karena adanya kesempatan dibalik kejadian pandemi COVID-19.

Pernikahan dini banyak memunculkan dampak negatif yang perlu diketahui oleh banyak pihak. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini muncul dari berbagai aspek seperti pada aspek kesehatan yang memunculkan gangguan kesehatan reproduksi, risiko terjadinya preeklamsia yang dikarenakan tingginya tekanan darah pada saat hamil, risiko kehamilan prematur, komplikasi kehamilan, dan tingginya angka *stunting*, kematian bayi, dan kematian ibu, serta menimbulkan depresi karena usia masih di fase mental dan kepribadiannya belum matang (Halide, 2021; Handayani dkk., 2020; Maemunah & Hafsah, 2021). Pada aspek sosial pendidikan menimbulkan tingginya angka putus sekolah karena terputusnya pendidikan, meningkatkan angka kekerasan dalam rumah tangga, dan pergaulan yang semakin terbatas karena pernikahan (Handayani dkk., 2020). Dampak dari pernikahan dini juga mengakibatkan

identifikasi anak yang tidak tercatat karena tidak adanya akta kelahiran yang dapat memunculkan risiko terjadinya perdagangan anak (Handayani dkk., 2020).

Melihat faktor yang muncul dan dampak yang ditimbulkan pernikahan dini, berikut upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yaitu; anak-anak diberikan pemahaman akan risiko yang terjadi akibat pernikahan dini, menghimbau untuk tidak pacaran, menggunakan gadget untuk kegiatan yang bermanfaat, memberikan akses pendidikan dan kesehatan yang memadai sehingga sinkronisasi usia perkawinan dapat dijalankan, serta perlindungan bagi keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi (Halide, 2021; Zarkasih & Listyaningrum, 2023). Perubahan Undang-Undang Perkawinan di tahun 2019 mengenai perubahan peraturan usia minimal dilangsungkannya pernikahan dari 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan menjadi kedua mempelai harus berusia minimal 19 tahun, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menekan pernikahan dini di Indonesia (Yoshida dkk., 2023).

Pendidikan memiliki peran penting terhadap pencegahan kejadian pernikahan dini karena remaja yang memahami pentingnya pendidikan akan lebih memilih pendidikan dibandingkan pilihan menikah di usia dini dan mempersiapkan diri dalam menghadapi kehidupan berkeluarga sedari dini meskipun tidak menikah di usia dini (Mujiburrahman dkk., 2021). Peran pemerintah dalam pencegahan terjadinya pernikahan dini dapat dilakukan dengan membuat undang-undang mengenai sistem pendidikan nasional yang memasukkan pasal pencegahan pernikahan dini dengan hukuman yang menimbulkan efek jera, pengawasan dan pengendalian dengan tujuan penekanan angka pernikahan dini di Indonesia yang diharapkan dengan adanya kepastian hukum pernikahan dini dapat menciptakan konsistensi dalam peraturan dalam kondisi khusus (Pelawi dkk., 2021).

4. Simpulan

Pernikahan dini yang terjadi di Indonesia terjadi karena berbagai macam faktor seperti faktor ekonomi, faktor kebiasaan, budaya dan adat istiadat, faktor pergaulan bebas atau hamil di luar nikah, faktor pendidikan dan pengetahuan, faktor keluarga atau orang tua, faktor penggunaan gadget yang kurang tepat, faktor lingkungan atau teman sebaya, dan faktor agama. Tidak disebutkan bahwa pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini. Dampak negatif dari kejadian pernikahan dini muncul dari berbagai aspek seperti pada aspek kesehatan dan aspek sosial-pendidikan. Pernikahan dini dapat dicegah dengan sosialisasi untuk menambah pemahaman risiko pernikahan dini, tidak pacaran, penggunaan gadget untuk hal positif, mempermudah akses pendidikan dan kesehatan, serta melindungi keluarga dengan kesulitan ekonomi.

Daftar Rujukan

- Andina, E. (2021). MENINGKATNYA ANGKA PERKAWINAN ANAK SAAT PANDEMI COVID-19. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, XIII. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-4-II-P3DI-Februari-2021-232.pdf
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. (2017, Maret 6). BKKBN : USIA PERNIKAHAN IDEAL 21-25 TAHUN. <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>
- Buwono, N., Kasim, N. M., & Bakung, D. A. (2019). The Phenomenon Of Child Marriage During The Covid-19 Pandemic From A Legal Sociological Perspective In The Kota Timur Sub-District, Gorontalo City. *Estudiante Law Journal*, 1(3).
- Chamdan, U. (2021, Oktober 12). Tertinggi Kedua Se-Asia Tenggara: Kasus Pernikahan Dini Masih Menjadi PR bagi Pemerintah Indonesia. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/umarchamdan/6163ac19259d5c38ea038112/kasus-pernikahan->

- Undang-Undang Republik Indonesia. (2019). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.
- UNICEF INDONESIA. (2020). Child Marriage in Indonesia. UNICEF. <https://www.unicef.org/indonesia/media/2816/file/Child-Marriage-Factsheet-2020.pdf>
- VIVACOID (Direktur). (2021). Nadiem Makarim: Sekolah Tatap Muka Cegah Pernikahan Dini! <https://youtu.be/xvJKy2I4ARY>
- Yoshida, Y. H., Rachman, J. B., & Darmawan, W. B. (2023). UPAYA INDONESIA DALAM MENGATASI PERNIKAHAN ANAK SEBAGAI IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) TUJUAN 5 (5.3). *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*, 1(3), 153–166. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i3.44202>
- Zarkasih, H., & Listyaningrum, N. (2023). PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA BENGKEL. *Jurnal Ganec Swara*, 17(2).